



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut BNN Kota adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Banda Aceh.
8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kota dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
10. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Relawan atau Penggiat adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

18. Rehabilitasi.....

18. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau ketergantungan Narkotika.
19. Deteksi dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN.
20. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
21. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GNPN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayahnya.
22. Intervensi Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
23. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang terpilih tinggal di gampong melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pelatihan/pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan dan pelaku usaha dalam pelaksanaan Fasilitas P4GNPN Kota dan Fasilitas P4GNPN Gampong;
- b. mewujudkan upaya Fasilitas P4GNPN Kota dan Fasilitas P4GNPN Gampong yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan; dan
- c. memberikan pedoman dalam koordinasi antar lembaga di Kota dan Gampong dalam rangka Fasilitas P4GNPN.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

b.mencegah....

- b. mencegah, mengantisipasi secara dini dan menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- c. membangun peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya Fasilitasi P4GNPN di Kota.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN Kota;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. tim terpadu P4GNPN Kota;
- h. tim terpadu P4GNPN Gampong;
- i. pendanaan; dan
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN FASILITASI

##### Pasal 5

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (2) Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. kegiatan keagamaan;
  - c. pelaksanaan deteksi dini;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. pemetaan wilayah rawan P4GNPN;
  - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. peningkatan peran serta perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN; dan
  - h. penyediaan data, informasi dan laporan P4GNPN.

### BAB V

#### PENCEGAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota.

(2) Pencegahan...

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
  - b. deteksi dini.

## Bagian Kedua

### Sosialisasi dan Penyuluhan

#### Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. seminar, lokakarya atau workshop;
  - b. kegiatan keagamaan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
  - e. *out bond*;
  - f. perlombaan;
  - g. pelatihan masyarakat;
  - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fasilitasi P4GNPN.

## Bagian Ketiga

### Deteksi Dini

#### Pasal 8

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan Narkotika.

(4) Pemeriksaan....

- (4) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tes:
  - a. urine;
  - b. darah;
  - c. rambut; atau
  - d. pemeriksaan dalam bentuk lain.

## BAB VI ANTISIPASI DINI

### Pasal 9

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sebagai upaya Fasilitasi P4GNPN sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi P4GNPN Kota.

## BAB VII PENANGANAN

### Pasal 10

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan sebagai upaya untuk menangani penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
  - b. rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bekerja sama dengan instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga swasta.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan upaya untuk mendukung proses pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

(2) Peran serta...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. membentuk wadah partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika;
  - b. melaporkan kepada instansi vertikal terkait dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik jika mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika; dan
  - c. melakukan rehabilitasi dalam bentuk intervensi berbasis masyarakat.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. Satgas forum koordinasi; dan/atau
  - b. pusat pelaporan dan informasi.
- (4) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beranggotakan relawan, penggiat, atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.

## BAB IX

### REHABILITASI

#### Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan upaya pengobatan untuk membebaskan penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Selain rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat menjalani layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani layanan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pendampingan bina lanjut.

(3) Pendampingan....

- (3) Pendampingan bina lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh agen pemulihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pendampingan bina lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. konseling individu;
  - b. kelompok terapi;
  - c. home visit; dan
  - d. rujukan klien.

## BAB X

### TIM TERPADU P4GNPN KOTA

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN Kota, Walikota membentuk Tim Terpadu P4GNPN Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Terpadu P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Kota;
  - b. Instansi/lembaga pemerintah di Kota;
  - c. BNN Kota;
  - d. Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - e. Lembaga keagamaan/lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan/pemuda.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Kota;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kota ; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kota.

## BAB XI

### TIM TERPADU P4GNPN GAMPONG

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN Gampong, Keuchik membentuk Tim Terpadu P4GNPN Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Tim Terpadu P4GNPN Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah gampong;
  - b. Bhabinkamtibmas dan Babinsa;
  - c. lembaga kemasyarakatan gampong;
  - d. lembaga adat;
  - e. tokoh masyarakat;
  - f. tokoh perempuan; dan
  - g. pihak-pihak terkait.

(3) Tim Terpadu...

- (3) Tim Terpadu P4GNPN Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi P4GNPN Gampong;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN Gampong; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN Gampong.
- (4) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN gampong berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembentukan Gampong Bersinar.
- (5) Hal-hal terkait kebijakan dan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Gampong melalui reusam gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kearifan lokal gampong setempat.

## BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan fasilitasi P4GNPN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN Kota.
- (2) Camat dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Gampong.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 18

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN kepada Gubernur Aceh.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keuchik melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Gampong kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19....

Pasal 19

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menjadi bahan masukan dalam:

- a. penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GNPN Kota; dan
- b. bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan terkait P4GNPN.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 14 Januari 2026 M  
25 Rajab 1447 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 14 Januari 2026 M  
25 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 3

